

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. BMD merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Pada tahun 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan BMD, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, implementasi peraturan ini masih belum optimal di beberapa daerah. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengelola BMD, sehingga pendapatan asli daerah belum meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap efektifitas kerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kerja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini berfokus pada transparansi pengelolaan aset daerah, efisiensi administrasi, serta peningkatan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ini terhadap efektifitas kerja dan kontribusinya terhadap PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan tahapan yang sangat penting. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Implementasi kebijakan melibatkan beberapa tahap antara lain: 1). Perencanaan: tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan, sasaran, dan strategi implementasi kebijakan. 2). Pengorganisasian: tahap pengorganisasian melibatkan pembentukan tim implementasi, penugasan tugas, dan pengalokasian sumber daya. 3). Pengawasan: tahap pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi proses implementasi kebijakan. 4).

Pengendalian: tahap pengendalian melibatkan pengambilan tindakan korektif jika terjadi kesalahan atau hambatan dalam implementasi kebijakan. Adapun tujuan implementasi kebijakan 1). Mencapai tujuan kebijakan: implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 2). Meningkatkan kualitas pelayanan: implementasi kebijakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, 3). Meningkatkan efisiensi: implementasi kebijakan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan 4). Meningkatkan akuntabilitas: implementasi kebijakan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. (Terry, G. R. (1972). Dalam konteks implementasi kebijakan publik, pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif melalui tahapan-tahapan manajerial tersebut.

Efektivitas kerja adalah kemampuan seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektivitas kerja dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain. Organisasi yang efektif akan tercapai bila memiliki sumber daya manusia yang dapat bekerja secara efektif. Efektivitas kerja merupakan keluaran atau output dari kemampuan proses kerja yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum. Efektivitas kerja yang diwujudkan dapat dilihat atau diketahui, apakah tujuan kerja itu berkualitas atau tidak dan apakah sesuai rencana atau tidak. Gibson (2011 : 49) mengatakan: “Efektivitas kerja pegawai adalah

konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen”. Artinya efektivitas kerja merupakan suatu konsep kerja yang ingin dicapai suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan kondisi yang tumbuh berkembang dalam masyarakat khususnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut dengan cara mengelola aset-aset yang dikuasi oleh pemerintah daerah dengan efektif dan efisien, adapun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, diharapkan dengan cara pengelolaan yang efektif dan efisien pendapatan asli daerah akan meningkat atau mencapai target yang sudah ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Indramayu atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun maksud dan tujuannya termaktub pada pasal 2 ayat pasal

- (1) Maksud pengaturan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian yang diperlukan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif, efisien,

fleksibel dan optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas kerja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu. Implementasi kebijakan ini berfokus pada reformasi administrasi keuangan, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem perpajakan daerah. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan PAD masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan ini berdampak pada efektivitas kerja serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Indramayu. Namun demikian masih adanya hambatan-hambatan Berdasarkan hasil obsevasi dan pengamatan penulis di lapangan ditemukan adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kabupaten Indramayu dalam pengelolaan barang milik daerah diantaranya :

1. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah belum dapat dioptimalkan hasilnya untuk pemenuhan PAD
2. Proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan.
3. Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam melakukan kapitalisasi terhadap biaya yang menambah harga perolehan aset tetap.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan barang milik daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu belum mencapai hasil yang maksimal

Bertitik tolak dari hasil pengamatan observasi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk karya ilmiah usulan penelitian tesis dengan judul : **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu belum efektif karena faktor-faktor yang menentukan implementasi belum terpenuhi. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah ; 1). Kualitas kebijakan yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. 2). Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. 3). Kapasitas instansi yang melaksanakan kebijakan dapat mempengaruhi

keberhasilan implementasi, dan 4). Partisipasi partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan *problem statement* tersebut maka peneliti mengajukan *research question* sebagai berikut : “Seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu”.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah ada pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- 1) Pengembangan Teori: Penelitian dapat membantu mengembangkan teori yang ada atau menciptakan teori baru.
- 2) Pengujian Hipotesis: Penelitian dapat membantu menguji hipotesis yang telah diajukan.
- 3) Pengembangan Konsep: Penelitian dapat membantu mengembangkan konsep yang ada atau menciptakan konsep baru.
- 4) Peningkatan Pengetahuan: Penelitian dapat membantu meningkatkan pengetahuan dalam bidang tertentu.

2. Secara Praktis

- 1) Pengambilan Keputusan : Penelitian dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.
- 2) Peningkatan Efisiensi : Penelitian dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan.
- 3) Peningkatan Kualitas : Penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas dalam berbagai bidang, seperti produk, jasa, dan lingkungan.
- 4) Pengembangan Inovasi : Penelitian dapat membantu mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 5) Peningkatan Produktivitas : Penelitian dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, dan jasa.